



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidiq Fajar Maulana als Diq Bin Ajat Sudrajat
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KAMPUNG KARASAK RT 004 RW 002 DESA
CIHEULANG KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN
BANDUNG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sidiq Fajar Maulana als Diq Bin Ajat Sudrajat ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H. & Rekan pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Februari 2024
Nomor 153/Pen.Pid.Sus/2024/PN Blb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIDIQ FAJAR MAULANA ALS DIQ BIN AJAT SUDRAJAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan **KETIGA** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani dan **pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus lakban wama kuning yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip wama bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
 - 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
 - 2 (dua) bungkus lakban wama biru yang masing masing didalamnya berisi plastik klip wama bening berisi daun kering diduga narkotika

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



jenis tembakau sintetis.

- 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.

Dengan total 21 bungkus yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan rincian berat netto yaitu:

N O.	SAMPEL	BERA T NETT O AWAL	BERA T NETT O AKHIR	N O.	SAMPEL	BERAT NETTO AWAL	BERAT NETTO AKHIR
1.	A : Bahan/daun	0,7915 Gram	0,1824 Gram	12.	L : Bahan/daun	0,6902 Gram	0,1038 Gram
2.	B : Bahan/daun	0,8696 Gram	0,1255 Gram	13.	M : Bahan/daun	0,6013 Gram	0,1256 Gram
3.	C : Bahan/daun	0,6621 Gram	0,1317 Gram	14.	N : Bahan/daun	0,4749 Gram	0,0868 Gram
4.	D : Bahan/daun	0,8209 Gram	0,0729 Gram	15.	O : Bahan/daun	0,6403 Gram	0,2261 Gram
5.	E : Bahan/daun	0,9151 Gram	0,1873 Gram	16.	P : Bahan/daun	2,7227 Gram	1,1644 Gram
6.	F : Bahan/daun	0,6722 Gram	0,0800 Gram	17.	Q : Bahan/daun	0,6239 Gram	0,1400 Gram
7.	G : Bahan	0,7515 Gram	0,2689 Gram	18.	R : Bahan/daun	0,5300 Gram	0,1717 Gram



	n /dau n						
8.	H : Baha n /dau n	0, 7330 Gram	0,235 1 Gram	19.	S : Bahan /daun	1, 5501 Gram	0,3169 Gram
9.	I : Baha n /dau n	1, 3380 Gram	0,240 8 Gram	20.	T : Bahan /daun	1, 6130 Gram	0,4060 Gram
10.	J : Baha n /dau n	0, 8118 Gram	0,231 6 Gram	21.	U : Bahan /daun	4, 8432 Gram	3,8841 Gram
11.	K : Baha n /dau n	0, 1904 Gram	0,048 4 Gram				

– 1 (satu) celana jeans panjang warna wama biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

– 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard
Im3 dengan nomor 085710728781 didalamnya.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa, tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **SIDIQ FAJAR MAULANA alias DIQ Bin AJAD SUDRAJAT** pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023, bertempat di pinggir Jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa menghubungi akun Harleyquin.corp dengan cara mengirim pesan kepada akun instagram Harleyquin.corp yang berisikan "Reload" dengan maksud membeli kembali narkotika jenis tembakau sintesis kemudian akun tersebut membalas dengan mengirimkan No. rek 2330601941 BANK BCA an RATNASIH, lalu terdakwa membalas bahwa terdakwa mau membeli sebanyak 25 R (gram) tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kurang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan membayar kekurangannya sore hari, lalu Akun tersebut membalas "GAS" setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rekening yang telah dikirim Akun tersebut melalui aplikasi Livin Bank Mandiri dan mengirimkan bukti transfer kepada akun instagram Harleyquin.corp, kemudian pada pukul 12.30 Wib akun tersebut menyuruh terdakwa untuk merapat ke daerah Kiaracondong Kota Bandung, kemudian terdakwa berangkat dan pada pukul 13.30 Wib terdakwa sampai di Kiaracondong, terdakwa melihat ada pesan dari akun instagram Harleyquin.corp yang berisikan peta lokasi tempat narkotika jenis tembakau sintesis tersebut lalu terdakwa menuju kelokasi yang ditunjukkan tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan daun kering narkotika jenis tembakau sintesis diatas pot tanaman yang berada di samping pom bensin Kiaracondong Kota Bandung, lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Citeureup Desa Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung sekira pukul 14.20 Wib terdakwa sampai dikontrakan lalu terdakwa memecah narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara mengira ngira beratnya

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing berisi plastik klip bening 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing berisi plastik klip bening, 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing berisi plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening. Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut kemudian memecahnya dan rencananya akan terdakwa jual tanpa ijin dari pihak berwenang yaitu dari 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing berisi plastik klip bening daun kering terdakwa akan jual seharga Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing berisi plastik klip bening berisi daun kering akan terdakwa jual seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing berisi plastik klip bening yang didalamnya terdapat daun kering akan terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi daun kering akan terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), hingga kemudian ketika terdakwa membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir Jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung dan ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Perumahan Garden City tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polresta Bandung yang berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis dan dari pengeledahan terhadap diri terdakwa dari saku celana panjang jeans warna biru yang terdakwa kenakan ditemukan 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing berisi plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing berisi plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing berisi plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis. Karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Sat Narkoba Polresta Bandung untuk diproses lebih lanjut, turut juga disita dari terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan simcard IM3 Nomor 085710728781 dan 1 (satu) buah celana jean panjang warna biru. Selanjutnya barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing berisi plastik klip bening, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing berisi plastik klip bening, 2 (dua) bungkus lakban

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang masing masing berisi plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dengan total keseluruhan berat netto 22,8457 gram (berdasarkan Surat Keterangan No. 111/13136.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Soreang tanggal 24 November 2023) dibawa ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PL43EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa:

- 21 sampel jenis Bahan / daun tersebut dengan rincian:

NO.	SAMPEL	BERAT	NO.	SAMPEL	BERAT
1.	A : Bahan /daun	0, 7915 Gram	12.	L : Bahan /daun	0, 6902 Gram
2.	B : Bahan /daun	0, 8696 Gram	13.	M : Bahan /daun	0, 6013 Gram
3.	C : Bahan /daun	0, 6621 Gram	14.	N : Bahan /daun	0, 4749 Gram
4.	D : Bahan /daun	0, 8209 Gram	15.	O : Bahan /daun	0, 6403 Gram
5.	E : Bahan /daun	0, 9151 Gram	16.	P : Bahan /daun	2, 7227 Gram
6.	F : Bahan /daun	0, 6722 Gram	17.	Q : Bahan /daun	0, 6239 Gram
7.	G : Bahan /daun	0, 7515 Gram	18.	R : Bahan /daun	0, 5300 Gram
8.	H : Bahan /daun	0, 7330 Gram	19.	S : Bahan /daun	1, 5501 Gram
9.	I : Bahan /daun	1, 3380 Gram	20.	T : Bahan /daun	1, 6130 Gram
10.	J : Bahan /daun	0, 8118 Gram	21.	U : Bahan /daun	4, 8432 Gram
11.	K : Bahan /daun	0, 1904 Gram	----	-----	-----

- dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en-PINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 dan mengandung Narkotika jenis **MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SIDIQ FAJAR MAULANA alias DIQ Bin AJAD SUDRAJAT** pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023, bertempat di pinggir Jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung atau setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

-----Bermula ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polresta Bandung yang berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis ditempat tersebut dan setelah melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa memiliki ciri ciri yang sama dengan informasi dimaksud kemudian terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang mana pada saat penggeledahan ditemukan dari saku celana panjang jeans warna biru yang terdakwa kenakan ditemukan 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing berisi plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing berisi plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing berisi plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang membawa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan dengan tujuan untuk dijual kembali dimana terdakwa mendapatkannya dari akun Instagram dengan nama akun Harleyquin.corp dengan cara terdakwa mengambilnya pada hari

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 Wib didaerah Kiaracondong Kota Bandung ;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Sat Narkoba Polresta Bandung untuk diproses lebih lanjut, turut juga disita dari terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan simcard IM3 Nomor 085710728781 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru. Selanjutnya barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing berisi plastik klip bening, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing berisi plastik klip bening, 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing berisi plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dengan total keseluruhan berat netto 22,8457 gram (berdasarkan Surat Keterangan No. 111/13136.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Soreang tanggal 24 November 2023) dibawa ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan ;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PL43EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa:

- 21 sampel jenis Bahan / daun tersebut dengan rincian:

NO.	SAMPEL	BERAT	NO.	SAMPEL	BERAT
1.	A : Bahan /daun	0, 7915 Gram	12.	L : Bahan /daun	0, 6902 Gram
2.	B : Bahan /daun	0, 8696 Gram	13.	M : Bahan /daun	0, 6013 Gram
3.	C : Bahan /daun	0, 6621 Gram	14.	N : Bahan /daun	0, 4749 Gram
4.	D : Bahan /daun	0, 8209 Gram	15.	O : Bahan /daun	0, 6403 Gram
5.	E : Bahan /daun	0, 9151 Gram	16.	P : Bahan /daun	2, 7227 Gram
6.	F : Bahan /daun	0, 6722 Gram	17.	Q : Bahan /daun	0, 6239 Gram
7.	G : Bahan /daun	0, 7515 Gram	18.	R : Bahan /daun	0, 5300 Gram
8.	H : Bahan /daun	0, 7330 Gram	19.	S : Bahan /daun	1, 5501 Gram
9.	I : Bahan /daun	1, 3380 Gram	20.	T : Bahan /daun	1, 6130 Gram
10.	J : Bahan /daun	0, 8118 Gram	21.	U : Bahan /daun	4, 8432 Gram
11.	K : Bahan /daun	0, 1904 Gram	----	-----	-----
				-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en-PINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 dan mengandung Narkotika jenis **MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **SIDIQ FAJAR MAULANA alias DIQ Bin AJAD SUDRAJAT** pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023, bertempat di pinggir Jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung atau setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

-----Bermula ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polresta Bandung yang berpakaian preman yang sebelumnya mendapat informasi penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis ditempat tersebut dan setelah melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa memiliki ciri ciri yang sama dengan informasi dimaksud kemudian terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang mana pada saat pengeledahan ditemukan dari saku celana panjang jeans warna biru yang terdakwa kenakan ditemukan 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing berisi plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing berisi plastik klip bening

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing berisi plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis. Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan dengan tujuan untuk dijual kembali dimana terdakwa mendapatkannya dari akun Instagram dengan nama akun Harleyquin.corp dengan cara terdakwa mengambilnya pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di daerah Kiaracondong Kota Bandung ;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Sat Narkoba Polresta Bandung untuk diproses lebih lanjut, turut juga disita dari terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan simcard IM3 Nomor 085710728781 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru. Selanjutnya barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing berisi plastik klip bening, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing berisi plastik klip bening, 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing berisi plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis **yang telah bercampur dengan tembakau atau belum diekstraksi** dibawa ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan ;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PL43EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa:

- 21 sampel jenis Bahan / daun tersebut dengan rincian:

NO.	SAMPEL	BERAT	NO.	SAMPEL	BERAT
1.	A : Bahan /daun	0,7915 Gram	12.	L : Bahan /daun	0,6902 Gram
2.	B : Bahan /daun	0,8696 Gram	13.	M : Bahan /daun	0,6013 Gram
3.	C : Bahan /daun	0,6621 Gram	14.	N : Bahan /daun	0,4749 Gram
4.	D : Bahan /daun	0,8209 Gram	15.	O : Bahan /daun	0,6403 Gram
5.	E : Bahan /daun	0,9151 Gram	16.	P : Bahan /daun	2,7227 Gram
6.	F : Bahan /daun	0,6722 Gram	17.	Q : Bahan /daun	0,6239 Gram
7.	G : Bahan /daun	0,7515 Gram	18.	R : Bahan /daun	0,5300 Gram
8.	H : Bahan	0,7330	19.	S : Bahan /daun	1,5501 Gram

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



	/daun	Gram			
9.	I : Bahan	1, 3380	20.	T : Bahan /daun	1, 6130 Gram
	/daun	Gram			
10.	J : Bahan	0, 8118	21.	U : Bahan /daun	4, 8432 Gram
	/daun	Gram			
11.	K : Bahan	0, 1904	----	-----	-----
	/daun	Gram		-	

- dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en-PINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 dan mengandung Narkotika jenis **MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **ANDJAR PRIATNA ADINATA**, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan memberikan keterangan dengan disumpah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan membenarkan isi dalam BAP berkas perkara;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya penyalahgunaan narkotika jenis jenis tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Pinggir jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang saksi tangkap tersebut adalah terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als DIQ Bin AJAT SUDRAJAT;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als.DIQ Bin AJAT SUDRAJAT Bersama sama dengan AIPDA EKO SUPRIYANTO dan BRIPKA ANDRI NURSYAMSI yang di Pimpin langsung oleh Kanit II Narkoba IPDA SOFYAN HADI.S.H, dimana pada saat itu terdakwa sedang beridiri dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als.DIQ Bin AJAT SUDRAJAT ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085710728781 didalamnya yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli dan mendapatkan narkoba yang pada saat dilakukan pengeledahan semua barang bukti tersebut di simpan didalam saku celana jeans Panjang warna biru yang sedang di gunakan terdakwa kemudian disita dari tangan terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als.DIQ Bin AJAT SUDRAJAT untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak Memiliki izin untuk menjadi perantara jual-beli, menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis tembakau sintetis dari pihak berwenang maupun terkait manapun;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didaerah Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung, bahwasanya diduga adanya penyalahgunaan narkoba jenis Tembakau sintetis kemudian

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami pun melakukan penyelidikan di Sekitar daerah tersebut sehingga pada pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Pinggir jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung para saksi pun mendapatkan informasi dan curiga terhadap orang didaerah tersebut terdapat seseorang yang sedang memiliki narkoba jenis Tembakau sintetis serta pada waktu itupun saksi menyesuaikan informasi yang didapat dengan ciri-ciri orang tersebut, lalu langsung mengamankan terdakwa yang sebelumnya diduga sedang memiliki narkoba jenis Tembakau sintetis serta dilakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085710728781 didalamnya yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli dan mendapatkan narkoba yang pada saat dilakukan penggeledahan semua barang bukti tersebut di simpan didalam saku celana jeans Panjang warna biru yang sedang digunakan Terdakwa, Kemudian menurut pengakuan terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als.DIQ Bin AJAT SUDRAJAT bahwa mendapatkan narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut membeli dari akun Harleyquin.corp. Lalu dilakukan pengembangan terhadap akun Harleyquin.corp, akan tetapi akun Harleyquin.corp tidak dapat ditangkap karena keberadaannya tidak jelas. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



cara membeli dari akun Instagram dengan nama akun **Harleyquin.corp** yaitu hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 10.00 Wib dengan cara mengirim pesan kepada akun Instagram dengan nama akaun **Harleyquin.corp** "Reload" kemudian akun tersebut membalas dengan mengirimkan no rek BANK BCA A.n RATNA yang norek terdakwa sudah lupa, terdakwa pun membalas bahwa terdakwa mau membeli sebanyak 25 R (Gram) tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kurang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan terdakwa berjanji akan membayar kekurangannya sore hari, kemudian akun tersebut membalas "GAS" setelah itu terdawapun langsung mentransferkan uang sebesar 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke norek yang telah dikirim akun tersebut melalui Aplikasi Livin BANK MANDIRI terdakwa dan mengirimkan bukti transferan tersebut kepada akun Instagram **Harleyquin.corp**, kemudian sekira jam 12.30 Wib akun tersebut menyuruh terdakwa untuk merapat ke daerah kiaracondong kota bandung, setelah terdakwa sampai ke daerah kiaracondong kota bandung sekira jam 13.10 Wib terdakwa pun membuka pesan sudah ada atau turun map atau lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa pun langsung menuju ke lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu di atas pot tanaman di samping pom bensin kiaracondong kota bandung terdapat 1 (satu) bungkus kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastic warna

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085710728781 didalamnya dan 1 (satu) celana jeans Panjang warna biru adalah barang bukti yang disita dari terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als.DIQ Bin AJAT SUDRAJAT pada saat penangkapan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Pinggir jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

- 2) Saksi **ANDRI NURSAMS**, , dalam pemeriksaan di sidang pengadilan memberikan keterangan dengan disumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan membenarkan isi dalam BAP berkas perkara;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan membenarkan isi dalam BAP berkas perkara;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya penyalahgunaan narkoba jenis jenis tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Pinggir jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut
 - Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang saksi tangkap tersebut adalah terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als DIQ Bin AJAT SUDRAJAT;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als.DIQ Bin AJAT SUDRAJAT Bersama sama dengan AIPDA EKO SUPRIYANTO dan saksi ANDJAR PRIATNA ADINATA yang di Pimpin langsung oleh Kanit II Narkoba IPDA SOFYAN HADI.S.H, dimana pada saat itu terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;
 - Bahwa terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als.DIQ Bin AJAT SUDRAJAT ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085710728781 didalamnya yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli dan mendapatkan narkoba yang pada saat dilakukan penggeledahan semua barang bukti tersebut di simpan didalam saku celana jeans Panjang warna biru yang sedang di gunakan terdakwa kemudian disita dari tangan terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als.DIQ Bin AJAT SUDRAJAT untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa terdakwa tidak Memiliki izin untuk menjadi perantara jual-beli, menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis tembakau sintetis dari pihak berwenang maupun terkait manapun;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didaerah Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung, bahwasanya diduga adanya penyalahgunaan narkoba jenis Tembakau sintetis kemudian kami pun melakukan penyelidikan di Sekitar daerah tersebut sehingga pada pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Pinggir jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung para saksi pun mendapatkan informasi dan curiga terhadap orang didaerah tersebut terdapat seseorang yang sedang memiliki narkoba jenis Tembakau sintetis serta pada waktu itupun saksi menyesuaikan informasi yang didapat dengan ciri-ciri orang tersebut, lalu langsung mengamankan terdakwa yang sebelumnya diduga sedang memiliki narkoba jenis Tembakau sintetis serta dilakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing didalamnya berisi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085710728781 didalamnya yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli dan mendapatkan narkoba yang pada saat dilakukan penggeledahan semua barang bukti tersebut di simpan didalam saku celana jeans Panjang warna biru yang sedang digunakan Terdakwa, Kemudian menurut pengakuan terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als.DIQ Bin AJAT SUDRAJAT bahwa mendapatkan narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut membeli dari akun Harleyquin.corp. Lalu dilakukan pengembangan terhadap akun Harleyquin.corp, akan tetapi akun Harleyquin.corp tidak dapat ditangkap karena keberadaannya tidak jelas. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram dengan nama akun **Harleyquin.corp** yaitu hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 10.00 Wib dengan cara mengirim pesan kepada akun Instagram dengan nama akaun **Harleyquin.corp** "Reload" kemudian akun tersebut membalas dengan mengirimkan no rek BANK BCA A.n RATNA yang norek terdakwa sudah lupa, terdakwa pun membalas bahwa terdakwa mau membeli sebanyak 25 R (Gram) tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kurang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan terdakwa berjanji akan membayar kekurangannya sore hari, kemudian akun tersebut membalas "GAS" setelah itu terdawapun langsung mentransferkan uang sebesar

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke norek yang telah dikirim akun tersebut melalui Aplikasi Livin BANK MANDIRI terdakwa dan mengirimkan bukti transferan tersebut kepada akun Instagram **Harleyquin.corp**, kemudian sekira jam 12.30 Wib akun tersebut menyuruh terdakwa untuk merapat ke daerah kiaracondong kota bandung, setelah terdakwa sampai ke daerah kiaracondong kota bandung sekira jam 13.10 Wib terdakwa pun membuka pesan sudah ada atau turun map atau lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa pun langsung menuju ke lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu di atas pot tanaman di samping pom bensin kiaracondong kota bandung terdapat 1 (satu) bungkus kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085710728781 didalamnya dan 1 (satu) celana jeans Panjang warna biru adalah barang bukti yang disita dari terdakwa SIDIQ FAJAR MAULANA Als.DIQ Bin AJAT SUDRAJAT pada saat penangkapan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Pinggir jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari sat resnarkoba polres kota bandung pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Pinggir jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada ditemukan 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dari didalam saku celana jeans Panjang warna biru yang sedang terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan akan menepelkan atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut turut disita dari terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085710728781 didalamnya yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli dan mendapatkan narkoba;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari dari akun Instagram dengan nama akun **Harleyquin.corp** dengan cara membelinya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 13.30 Wib di daerah kiaracondong yang tersimpan di atas pot tanaman di samping pom bensin kiaracondong kota bandung sebanyak 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



plastic klip warna bening yang seharusnya seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun terdakwa baru membayarnya Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa nya akan terdakwa bayarkan pada sore hari nya;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sebesar 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu) kepada no rek BANK BCA A.n RATNA dengan cara atau lewat Aplikasi Livin BANK MANDIRI;
- Bahwa awalnya yaitu hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 10.00 Wib dengan cara mengirim pesan kepada akun Instagram dengan nama akaun **Harleyquin.corp** "Reload" kemudian akun tersebut membalas dengan mengirimkan no rek BANK BCA A.n RATNA yang norek terdakwa sudah lupa, terdakwa pun membalas bahwa terdakwa mau membeli sebanyak 25 R (Gram) tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kurang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan terdakwa berjanji akan membayar kekurangan nya sore hari, kemudian akun tersebut membalas "GAS" setelah itu terdakwapun langsung mentransferkan uang sebesar 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke norek yang telah dikirim akun tersebut melalui Aplikasi Livin BANK MANDIRI terdakwa dan mengirimkan bukti tansferan tersebut kepada akun Instagram **Harleyquin.corp**, kemudian sekira jam 12.30 Wib akun tersebut menyuruh terdakwa untuk merapat ke daerah kiaracondong kota bandung, setelah terdakwa sampai ke daerah kiaracondong kota bandung sekira jam 13.10 Wib terdakwa pun membuka pesan sudah ada atau turun map atau lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa pun langsung menuju ke lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu di atas pot tanaman di samping pom bensin kiaracondong kota bandung terdapat 1 (satu) bungkus kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp.Citeureup Desa Citeureup Kec Dayeuhkolot Kab Bandung kemudian memecah 1 (satu) bungkus kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara mengira ngira berat nya, menjadi 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) bungkus lakban warna kuning, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah dan 2 (dua) bungkus lakban warna biru dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening sehingga total semua menjadi 21 paket narkoba jenis tembakau sintetis, yang kemudian terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pergi ke daerah Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung untuk menyimpan atau menempel narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tetapi terdakwa terlebih dahulu di amankan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung yang menggunakan pakaian preman;

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis tembakau sintetis dari 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram yang bernama **Harleyquin.corp** yaitu rencananya mau terdakwa jual kembali melalui aplikasi Instagram milik terdakwa yang Bernama **MUGIWARAFANSINDO**;
- Bahwa Terdakwa memebenarkan Barang bukti yang diperlihatkan berupa 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085710728781 didalamnya 1 (satu) celana jeans Panjang warna biru adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa dan telah disita oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus lakban wama kuning yang masing-masing

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi plastik klip wama bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.

- 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
- 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.

Dengan total 21 bungkus yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan rincian berat netto yaitu:

N O.	SAMPEL	BERA T NETT O AWAL	BERA T NETT O AKHIR	N O.	SAMPEL	BERAT NETTO AWAL	BERAT NETTO AKHIR
1.	A : Bahan/daun	0,7915 Gram	0,1824 Gram	12.	L : Bahan/daun	0,6902 Gram	0,1038 Gram
2.	B : Bahan/daun	0,8696 Gram	0,1255 Gram	13.	M : Bahan/daun	0,6013 Gram	0,1256 Gram
3.	C : Bahan/daun	0,6621 Gram	0,1317 Gram	14.	N : Bahan/daun	0,4749 Gram	0,0868 Gram
4.	D : Bahan/daun	0,8209 Gram	0,0729 Gram	15.	O : Bahan/daun	0,6403 Gram	0,2261 Gram
5.	E : Bahan/daun	0,9151 Gram	0,1873 Gram	16.	P : Bahan/daun	2,7227 Gram	1,1644 Gram



6.	F : Bahan /daun	0,6722 Gram	0,0800 Gram	17.	Q : Bahan /daun	0,6239 Gram	0,1400 Gram
7.	G : Bahan /daun	0,7515 Gram	0,2689 Gram	18.	R : Bahan /daun	0,5300 Gram	0,1717 Gram
8.	H : Bahan /daun	0,7330 Gram	0,2351 Gram	19.	S : Bahan /daun	1,5501 Gram	0,3169 Gram
9.	I : Bahan /daun	1,3380 Gram	0,2408 Gram	20.	T : Bahan /daun	1,6130 Gram	0,4060 Gram
10.	J : Bahan /daun	0,8118 Gram	0,2316 Gram	21.	U : Bahan /daun	4,8432 Gram	3,8841 Gram
11.	K : Bahan /daun	0,1904 Gram	0,0484 Gram	----	----- ----	----- ---	----- ---

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard Im3 dengan nomor 085710728781 didalamnya.
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat labortoriun barang bukti sebagai berikut:

- Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL43EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut yaitu:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



- 11 (sebelas) bungkus lakban wama kuning yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip wama bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
- 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
- 2 (dua) bungkus lakban wama biru yang masing masing didalamnya berisi plastik klip wama bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.

Dengan total 21 sampel jenis Bahan / daun tersebut dengan rincian:

N O.	SAMPEL	BERA T NETT O AWAL	BERA T NETT O AKHIR	N O.	SAMPEL	BERAT NETTO AWAL	BERAT NETTO AKHIR
1.	A : Bahan/daun	0,7915 Gram	0,1824 Gram	12.	L : Bahan/daun	0,6902 Gram	0,1038 Gram
2.	B : Bahan/daun	0,8696 Gram	0,1255 Gram	13.	M : Bahan/daun	0,6013 Gram	0,1256 Gram
3.	C : Bahan/daun	0,6621 Gram	0,1317 Gram	14.	N : Bahan/daun	0,4749 Gram	0,0868 Gram
4.	D : Bahan/daun	0,8209 Gram	0,0729 Gram	15.	O : Bahan/daun	0,6403 Gram	0,2261 Gram
5.	E : Bahan/daun	0,9151 Gram	0,1873 Gram	16.	P : Bahan/daun	2,7227 Gram	1,1644 Gram

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



6.	F : Bahan /daun	0,6722 Gram	0,0800 Gram	17.	Q : Bahan /daun	0,6239 Gram	0,1400 Gram
7.	G : Bahan /daun	0,7515 Gram	0,2689 Gram	18.	R : Bahan /daun	0,5300 Gram	0,1717 Gram
8.	H : Bahan /daun	0,7330 Gram	0,2351 Gram	19.	S : Bahan /daun	1,5501 Gram	0,3169 Gram
9.	I : Bahan /daun	1,3380 Gram	0,2408 Gram	20.	T : Bahan /daun	1,6130 Gram	0,4060 Gram
10.	J : Bahan /daun	0,8118 Gram	0,2316 Gram	21.	U : Bahan /daun	4,8432 Gram	3,8841 Gram
11.	K : Bahan /daun	0,1904 Gram	0,0484 Gram	----	----- ----	----- ---	----- ---

dengan kesimpulan:

Positif Narkotika adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en-PINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 dan mengandung Narkotika jenis **MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Ketiga** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang:
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Sidiq Fajar Maulana als Diq Bin Ajat Sudrajat yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

- a. Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan menurut hukum atau perundang - undangan untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dilarang. Pengertian melawan hukum MOELJATNO dan ROESLAN SALEH berpendapat bahwa sifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum. SIMONS mengatakan pengertian dari sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungannya bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik agar selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana ;
- b. Perumusan melawan hukum sebagai salah satu unsur delik aquo berarti pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang- undangan untuk menguasai barang seolah - olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan mengaku sebagai milik sendiri (*toe eigining*) adalah bertindak terhadap suatu barang secara mutlak penuh bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya (HR 26 Maret 1906) ;
- c. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika yang diatur dalam Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan termasuk dalam Narkotika Golongan I :

No. Urut 182 yaitu **MDMB-4en-PINACA**

No. Urut 202 yaitu **MDMB-INACA**

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi ANDJAR PRIATNA ADINATA dan Saksi ANDRI NURSYAMSI, dipersidangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian dengan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 17.30 Wib di Pinggir jalan Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung.
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui karena dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa oleh Pihak Kepolisian sat narkoba Polresta Bandung, dari dalam saku celana jeans panjang yang terdakwa kenakan ditemukan 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing didalamnya berisi plastic klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan akan menepelkan atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang mana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa dapatkan dari akun Instagram dengan nama akun **Harleyquin.corp** dengan cara membelinya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 13.30 Wib di daerah kiaracondong yang tersimpan di atas pot tanaman di samping pom bensin kiaracondong kota bandung dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 10.00 Wib dengan cara mengirim pesan kepada akun Instagram dengan nama akaun **Harleyquin.corp** "Reload" kemudian akun tersebut membalas dengan mengirimkan no rek BANK BCA A.n RATNA yang norek terdakwa sudah lupa, terdakwa pun membalas bahwa terdakwa mau membeli sebanyak 25 R (Gram)

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi terdakwa hanya memiliki uang sebesar 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kurang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan terdakwa berjanji akan membayar kekurangannya sore hari, kemudian akun tersebut membalas "GAS" setelah itu terdakwapun langsung mentransferkan uang sebesar 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke norek yang telah dikirim akun tersebut melalui Aplikasi Livin BANK MANDIRI terdakwa dan mengirimkan bukti transferan tersebut kepada akun Instagram **Harleyquin.corp**, kemudian sekira jam 12.30 Wib akun tersebut menyuruh terdakwa untuk merapat ke daerah kiaracondong kota bandung, setelah terdakwa sampai ke daerah kiaracondong kota bandung sekira jam 13.10 Wib terdakwa pun membuka pesan sudah ada atau turun map atau lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa pun langsung menuju ke lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu di atas pot tanaman di samping pom bensin kiaracondong kota bandung terdapat 1 (satu) bungkus kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp.Citeureup Desa Citeureup Kec Dayeuhkolot Kab Bandung kemudian memecah 1 (satu) bungkus kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara mengira-ngira beratnya, menjadi 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning, 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah dan 2 (dua) bungkus lakban warna biru dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening sehingga total semua menjadi 21 paket narkoba jenis tembakau sintetis, yang kemudian terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa dan terdakwapun pergi ke daerah Perumahan Garden City Desa Cipagalo Kec Bojongsoang Kab Bandung untuk menyimpan atau menempel narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tetapi terdakwa terlebih dahulu di amankan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung yang menggunakan pakaian preman;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram yang bernama **Harleyquin.corp** yaitu rencananya mau terdakwa jual kembali melalui aplikasi Instagram milik terdakwa yang Bernama **MUGIWARAFANSINDO**;

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis tembakau sintetis dari 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. PL43EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut yaitu:
 - 11 (sebelas) bungkus lakban wama kuning yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip wama bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis.
 - 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis.
 - 2 (dua) bungkus lakban wama biru yang masing masing didalamnya berisi plastik klip wama bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis.
 - 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis.

Dengan total 21 sampel jenis Bahan / daun tersebut dengan rincian:

N O.	SAMPEL	BERA T NETT O AWAL	BERA T NETT O AKHIR	N O.	SAMPEL	BERAT NETTO AWAL	BERAT NETTO AKHIR
1.	A : Bahan/daun	0,7915 Gram	0,1824 Gram	12.	L : Bahan/daun	0,6902 Gram	0,1038 Gram
2.	B : Bahan/daun	0,8696 Gram	0,1255 Gram	13.	M : Bahan/daun	0,6013 Gram	0,1256 Gram



3.	C : Bahan /daun	0,6621 Gram	0,1317 Gram	14.	N : Bahan /daun	0,4749 Gram	0,0868 Gram
4.	D : Bahan /daun	0,8209 Gram	0,0729 Gram	15.	O : Bahan /daun	0,6403 Gram	0,2261 Gram
5.	E : Bahan /daun	0,9151 Gram	0,1873 Gram	16.	P : Bahan /daun	2,7227 Gram	1,1644 Gram
6.	F : Bahan /daun	0,6722 Gram	0,0800 Gram	17.	Q : Bahan /daun	0,6239 Gram	0,1400 Gram
7.	G : Bahan /daun	0,7515 Gram	0,2689 Gram	18.	R : Bahan /daun	0,5300 Gram	0,1717 Gram
8.	H : Bahan /daun	0,7330 Gram	0,2351 Gram	19.	S : Bahan /daun	1,5501 Gram	0,3169 Gram
9.	I : Bahan /daun	1,3380 Gram	0,2408 Gram	20.	T : Bahan /daun	1,6130 Gram	0,4060 Gram
10.	J : Bahan /daun	0,8118 Gram	0,2316 Gram	21.	U : Bahan /daun	4,8432 Gram	3,8841 Gram
11.	K : Bahan	0,1904 Gram	0,0484 Gram	---	----- ----	----- ---	----- ---



	n					
	/dau					
	n					

dengan kesimpulan:

Positif Narkotika adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en-PINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 dan mengandung Narkotika jenis **MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan alternatif Ketiga** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif Ketiga** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,, menentukan bahwa dalam penjatuhan pidana bersifat kumulatif dimana selain penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pula pidana denda, yang mana terhadap jumlah pidana denda tersebut Majelis Hakim akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .11 (sebelas) bungkus lakban wama kuning yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip wama bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.

- 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
- 2 (dua) bungkus lakban wama biru yang masing masing didalamnya berisi plastik klip wama bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) bungkus plastik wama bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.

Dengan total 21 bungkus yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan rincian berat netto yaitu:

N O.	SAMPEL	BERA T NETT O AWAL	BERA T NETT O AKHI R	N O.	SAMPEL	BERAT NETTO AWAL	BERAT NETTO AKHIR
1.	A : Bahan/daun	0,7915 Gram	0,1824 Gram	12.	L : Bahan/daun	0,6902 Gram	0,1038 Gram
2.	B : Bahan/daun	0,8696 Gram	0,1255 Gram	13.	M : Bahan/daun	0,6013 Gram	0,1256 Gram
3.	C : Bahan/daun	0,6621 Gram	0,1317 Gram	14.	N : Bahan/daun	0,4749 Gram	0,0868 Gram
4.	D : Bahan	0,8209 Gram	0,0729 Gram	15.	O : Bahan/daun	0,6403 Gram	0,2261 Gram

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



	/daun						
5.	E : Bahan /daun	0, 9151 Gram	0, 1873 Gram	16.	P : Bahan /daun	2, 7227 Gram	1,1644 Gram
6.	F : Bahan /daun	0, 6722 Gram	0,080 0 Gram	17.	Q : Bahan /daun	0, 6239 Gram	0,1400 Gram
7.	G : Bahan /daun	0, 7515 Gram	0,268 9 Gram	18.	R : Bahan /daun	0, 5300 Gram	0,1717 Gram
8.	H : Bahan /daun	0, 7330 Gram	0,235 1 Gram	19.	S : Bahan /daun	1, 5501 Gram	0,3169 Gram
9.	I : Bahan /daun	1, 3380 Gram	0,240 8 Gram	20.	T : Bahan /daun	1, 6130 Gram	0,4060 Gram
10.	J : Bahan /daun	0, 8118 Gram	0,231 6 Gram	21.	U : Bahan /daun	4, 8432 Gram	3,8841 Gram
11.	K : Bahan /daun	0, 1904 Gram	0,048 4 Gram	---	-----	-----	-----

– 1 (satu) celana jeans panjang wama biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard Im3 dengan nomor 085710728781 didalamnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan dipakai untuk kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sidiq Fajar Maulana als Diq Bin Ajat Sudrajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** : sebagaimana Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Sidiq Fajar Maulana als Diq Bin Ajat Sudrajat berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus lakban warna kuning yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
 - 7 (tujuh) bungkus lakban warna merah yang masing-masing didalamnya berisi plastik klip warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
 - 2 (dua) bungkus lakban warna biru yang masing masing didalamnya berisi plastik klip warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis.

Dengan total 21 bungkus yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan rincian berat netto yaitu:

N o	SAMPEL	BERA T NETT O AWAL	BERA T NETT O AKHI R	NO .	SAMPEL	BERAT NETTO AWAL	BERAT NETTO AKHIR
1.	A : Bahan/dau n	0, 7915 Gram	0,182 4 Gram	12.	L : Bahan/dau n	0, 6902 Gram	0,1038 Gram
2.	B : Bahan /daun	0, 8696 Gram	0,125 5 Gram	13.	M : Bahan /daun	0, 6013 Gram	0,1256 Gram
3.	C : Bahan /daun	0, 6621 Gram	0,131 7 Gram	14.	N : Bahan /daun	0, 4749 Gram	0,0868 Gram
4.	D : Bahan /daun	0, 8209 Gram	0,072 9 Gram	15.	O : Bahan /daun	0, 6403 Gram	0,2261 Gram
5.	E : Bahan /daun	0, 9151 Gram	0, 1873 Gram	16.	P : Bahan /daun	2, 7227 Gram	1,1644 Gram

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Blb



		Bahan /daun	Gram	Gram			
6.	F :	0,6722 Gram	0,0800 Gram	17.	Q : Bahan /daun	0,6239 Gram	0,1400 Gram
7.	G :	0,7515 Gram	0,2689 Gram	18.	R : Bahan /daun	0,5300 Gram	0,1717 Gram
8.	H :	0,7330 Gram	0,2351 Gram	19.	S : Bahan /daun	1,5501 Gram	0,3169 Gram
9.	I :	1,3380 Gram	0,2408 Gram	20.	T : Bahan /daun	1,6130 Gram	0,4060 Gram
10.	J :	0,8118 Gram	0,2316 Gram	21.	U : Bahan /daun	4,8432 Gram	3,8841 Gram
11.	K :	0,1904 Gram	0,0484 Gram	----	-----	-----	-----

– 1 (satu) celana jeans panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

– 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085710728781 didalamnya.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ambo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masse, S.H., M.H. , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Aprianta Budi Peranginangin, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, SH.